



BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan agar tertib administrasi, akuntabel, efektif dan efisien pengelolaan, pembiayaan dan pemanfaatan dana Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Halmahera Timur;
- b. bahwa Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah perlu diubah dan disesuaikan dengan regulasi yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah perlu diatur dengan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan, di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang System Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Persiden Nomor 111 Tahun 2013;
7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapiasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Kapitasi Dana Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016 Nomor 137, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 141);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Anggaran dan Pendapat dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 1 Tahun 2018).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2016 (Berita Daerah Nomor 24) Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada tingkat Pertama Milik pemerintah Daerah di Kabupaten Halmahera Timur, diubah sebagai berikut :

- I. Ketentuan pasal 5 ayat (1) diubah sehingga, keseluruhan pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar kurang lebih $\leq 60\%$ (Enam Puluh Persen);
 - b. Belanja Obat dan Bahan Medis Habis Pakai $\leq 10\%$ (Sepuluh Persen);
 - c. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar kurang lebih $\leq 40\%$ (Empat Puluh Persen).

- (2) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b ditetapkan untuk
 - a. Obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai; dan
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya.
 - (3) Besaran Alokasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan keputusan bupati asal usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 - a. Kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai;
 - b. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan perorangan; dan
 - c. Besaran tunjangan yang telah diterima dari pemerintah Daerah.
- II. Ketentuan pasal 6 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP;
- (2) Pembagian jasa pelayanan kesehatan pada tenaga kesehatan dan non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan pertimbangan variabel :
 - a. Jenis ketenagaan/ atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran
- (3) Variabel jenis ketenagaan dan / atau jabatan sebagaimana yang dimaksud ayat 2 huruf a dinilai sebagai berikut :
 1. Tenaga medis diberi nilai 150;
 2. Tenaga apoteker atau tenaga Profesi Keperawatan (Ners) diberi nilai 100;
 3. Tenaga Kesehatan S1/d4 diberi nilai 80;
 4. Tenaga Kesehatan D3 diberi nilai 60;
 5. Tenaga non kesehatan minimal setara D3, tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja diatas 10 tahun diberi nilai 40;
 6. Tenaga kesehatan dibawah D3 diberi nilai 30; dan
 7. Tenaga non kesehatan dibawah D3 diberi nilai 25.
- (4) Tenaga yang dimaksud pada ayat 3 yang merangkap tugas administratif sebagai kepala FKTP,
 1. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 2. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara Dana Kapitasi JKN; dan
 3. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk setiap program atau yang setara;
- (6) Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
 1. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 2. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 3. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);

4. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 5. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- (7) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- (8) Ketidakhadiran akibat sakit dan/atau penugasan ke luar oleh Kepala FKTP dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\begin{array}{l}
 \text{Presentase} \\
 \text{Kehadiran}
 \end{array}
 \times
 \left\{
 \begin{array}{l}
 \text{jenis} \\
 \text{ketenagaan} +
 \end{array}
 \right.
 \left.
 \begin{array}{l}
 \text{Masa} \\
 \text{kerja} +
 \end{array}
 \right.
 \left.
 \begin{array}{l}
 \text{Rangkap} \\
 \text{Tugas} \\
 \text{Administrasi}
 \end{array}
 \right.
 \left.
 \begin{array}{l}
 \text{Tanggung Jawab} \\
 + \\
 \text{Program} \\
 \text{yang dipegang}
 \end{array}
 \right\}
 \times \text{Jumlah Dana} \\
 \text{Jasa Pelayanan} \\
 \hline
 \text{Total Jumlah Seluruh Point}$$

- III. Ketentuan pasal 9 ayat (3) diubah sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Berdasarkan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD tersebut dalam pasal 8 ayat (5);
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaraan dana kapitasi JKN pada FKTP, Bupati mengangkat Bendahara Dana JKN pada masing-masing FKTP setiap tahun anggaran atas usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut :
 - a. Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikan setiap bulan kepada Kepala FKTP dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala FKTP;
 - b. Berdasarkan buku kas tersebut pada ayat (3) huruf a, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja FKTP, selanjutnya Kepala FKTP menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab Kepala FKTP setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya;
 - c. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja kepala FKTP tersebut pada poin, (3) huruf b, Kepala Dinas kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) FKTP setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) FKTP oleh PPKD selaku BUD;
 - d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja FKTP sebagaimana huruf c, sesuai ketentuan Perundang Undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di : Maba
pada tanggal : 29 Desember 2017

a.n. **BUPATI HALMAHERA TIMUR**
WAKIL BUPATI,

ttd

MUH DIN

Diundangkan di : Maba
Pada tanggal : 29 Desember 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

ttd

MOH. ABDU NASAR

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



ARDIANSYAH MADJID, SH

Pembina IV / a
NIP. 19771122 200312 1 006